



KEPUTUSAN PUSAT KAJIAN DISABILITAS  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI  
NOMOR 037 TAHUN 2021  
TENTANG

STRUKTUR PENGURUS VOLUNTEER PUSAT KAJIAN DISABILITAS  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
PUSAT KAJIAN DISABILITAS  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi sebagai Lokomotif Perubahan Sosial Unggul Nasional Menuju Internasional dengan Semangat Moderasi dan *Entrepreneurship* Islam;
  - b. bahwa untuk mewujudkan kesamaan hak dan kesempatan bagi Disabilitas menuju kehidupan yang sejahtera, mandiri, dan tanpa diskriminasi dalam proses pendidikan dan pembelajaran di Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi;
  - c. bahwa Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi sebagai lembaga pendidikan memiliki kewajiban untuk memberikan pelayanan kepada mahasiswa yang memiliki kebutuhan khusus;
  - d. bahwa mahasiswa disabilitas adalah pengguna pelayanan yang membutuhkan aksesibilitas lebih;
  - e. bahwa berdasarkan butir a, b, c, dan d tersebut di atas, perlu ditetapkan Struktur Pengurus Volunteer Pusat Kajian Disabilitas di Lingkungan Kampus Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi dengan Surat Keputusan Rektor.


- Mengingat :
1. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
  3. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bagi Penyandang Disabilitas;
  5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
  6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi;

7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2017 tentang alih status Institut Agama Islam Negeri menjadi Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi;
10. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 429/KMK.05/2009 tanggal 17 November 2009 tentang Penetapan Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
11. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi;
12. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor B.II/3/33563 tanggal 15 Oktober 2019 tentang Penetapan dan Pengangkatan Prof. Dr. H. Suaidi, M.A., Ph.D sebagai Rektor Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi;
13. Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha saifuddin Jambi Nomor 1996 Tahun 2020 tentang Pengangkatan Ketua dan Sekretaris Pusat Kajian di lingkungan Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha saifuddun Jambi.

#### **MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : KEPUTUSAN PUSAT KAJIAN DISABILITAS UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI TENTANG STRUKTUR PENGURUS VOLUNTEER PUSAT KAJIAN DISABILITAS UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI
- KESATU : Pelayanan mengakomodasi kepentingan mahasiswa disabilitas di Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi;
- KEDUA : Menerapkan aksesibilitas di setiap sarana dan prasarana yang menunjang mahasiswa disabilitas;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 31 Desember 2021 s.d 31 Desember 2024.

Ditetapkan : di Jambi  
Pada tanggal : 31 Desember 2021.  
Ketua Pusat Kajian Disabilitas,

  
M. SYAHRAN JAILANI

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN PUSAT KAJIAN DISABILITAS  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN  
THAHA SAIFUDDIN JAMBI  
NOMOR : 037  
TANGGAL : 31 DESEMBER 2021  
TENTANG  
STRUKTUR PENGURUS VOLUNTEER PUSAT  
KAJIAN DISABILITAS UNIVERSITAS ISLAM  
NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN  
JAMBI

Ketua : Dr. Siti Mariah Ulfah, M.Pd.I  
Wakil Ketua : Ika Noor Hidayati, S. Sos.  
Sekretaris : Fina Badriyah  
Wakil Sekretaris : Riska Tamara  
Bendahara : Fiqi Nurmanda Sari, M.Pd.

Seksi Komunikasi Informasi

Ketua : Adi Syahputra Gultom, S.Pd.  
Sekretaris : Haliq Al-Fajri  
Anggota :  
1. Alex Maulana  
2. Wilda Indra Yani  
3. Supiati  
4. Masnah Sari  
5. Dimas Dwi Putra  
6. Desvia Suci Ramadhani  
7. Andrian Ela Fitriani

Seksi Advokasi Sosial

Ketua : Ratumas Dewi  
Sekretaris : Andika Oktariza Puspita Putra  
Anggota :  
1. Detty Herawati  
2. Yasfa Saka Abimanyu P.  
3. Saidina Romansyah  
4. Hendri Mariza  
5. Endang Kurnia Sari  
6. Amelia Nurul Fikhri Siregar

Seksi Konseling

Ketua : Andam Litasari, S. Pd.  
Sekretaris : Zulfatul Munawarah  
Anggota :  
1. Wahyu Lestari  
2. Uli Sugiarti  
3. Nurhamidah  
4. Indah Mustika  
5. Fajar Susilo  
6. Aulia Rahmadani

7. Noviliana Kurniasih

Seksi Pendampingan


- Ketua : Adi Kurniadi, SE  
Sekretaris : Nurfaidah, S.Pd.  
Anggota :
1. Yuli Maryati, S.E.
  2. Intan Nurani, S.Pd.
  3. M. Misbahul Fajri
  4. Syahrul Marda
  5. Nurmala Adelia
  6. Irwan Kurniawan
  7. Fitriani Saputri
  8. Arisma Salwa Hilmana

Seksi Publikasi

- Ketua : Dodi Haryanto, M. Pd.I.  
Sekretaris : Hamidan  
Anggota :
1. Nola Sutresniwati
  2. Miftahul Jannah
  3. Nurul Akipah
  4. Juliana
  5. Inggit Amelia Puspita
  6. Anissa Nur Safitri

Ditetapkan : di Jambi  
Pada tanggal : 31 Desember 2021

Ketua Pusat Kajian Disabilitas,

  
M. SYAHRAN JAILANI